



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 1 Januari 2023, h. 605-629

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim  
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.

15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin->

[suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login).

ISSN: 2964-7436

**Aldo Ferdando, Johari, Nurlaili: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Makan Bagi Pengemudi Mobil Angkutan Barang Dan Penumpang Bus Angkutan Umum**

---

## **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN HARGA MAKAN BAGI PENGEMUDI MOBIL ANGKUTAN BARANG DAN PENUMPANG BUS ANGKUTAN UMUM**

**Aldo Fernando<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: [fernandoaldo875@gmail.com](mailto:fernandoaldo875@gmail.com)

**Johari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [thebangjo@gmail.com](mailto:thebangjo@gmail.com)

**Nurlaili<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [Nurlaili@uin-suska.ac.id](mailto:Nurlaili@uin-suska.ac.id)

Corresponding Atuthor: [thebangjo@gmail.com](mailto:thebangjo@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini untuk mengetahui ini ialah untuk mengetahui konsep dan tinjauan fiqh muamalah terhadap perbedaan harga makan di Rumah Makan Kelok Indah. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 5 orang , 1 orang owner Rumah Makan Kelok Indah, 1 orang supir mobil angkutan barang, 1 orang supir mobil angkutan umum serta 1 orang penumpang mobil angkutan umum. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan dan menggambarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga penguraian tersebut dapat diambil kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa perbedaan harga di Rumah Makan Kelok Indah itu terjadi karena jenis pengunjung yang berbeda. Pengunjung seperti mobil angkutan barang di hargai Rp.17.000 perpersi, sedangkan pengunjung dari

penumpang mobil angkutan umum dihargai Rp.20.000 per porsi. Perbedaan harga ini disebabkan karena adanya kerjasama antara rumah makan kelok indah dengan supir bus angkutan umum yang menyebabkan rumah makan kelok indah harus mengeluarkan biaya tambahan, oleh karena itu penumpang mobil angkutan umum di diberikan harga sedikit lebih tinggi dibanding mobil angkutan barang. Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap perbedaan harga di rumah makan kelok indah adalah sah dan boleh Hal ini karena tidak ada pihak yang berhak menetapkan harga kecuali rumah makan itu sendiri. Penentuan harga tersebut juga terjadi akibat adanya keseimbangan antara permintaan dengan penawaran sebagaimana yang diajarkan Islam.

**Kata Kunci: Rumah Makan Kelok Indah, Fiqh Muamalah, Harga**

### **Abstract**

*This research is to find out this is to know the concept and review of muamalah fiqh on differences in food prices at Kelok Indah Restaurant. This type of research is field research and data collection through observation, interviews, and documentation. The samples that were the subjects of this study were 5 people, 1 owner of the Kelok Indah Restaurant, 1 freight car driver, 1 public transport car driver and 1 public transport car passenger. Furthermore, the existing data is collected and then analyzed in a descriptive qualitative manner, namely describing and describing the main problems that exist, so that the decomposition can be drawn conclusions. Based on the results of the study, it was concluded that the price difference at the Kelok Indah Restaurant was due to different types of visitors. Visitors such as freight cars are valued at Rp. 17,000 per portion, while visitors from public transport car passengers are valued at Rp. 20,000 per portion. This price difference is due to the collaboration between the Kelok Indah restaurant and public transport bus drivers which causes the Kelok Indah restaurant to incur additional costs, therefore passengers of public transport cars are given a slightly higher price than freight cars. Muamalah Fiqh review of price differences at the Kelok Indah restaurant is legal and permissible. This is because no party has the right to set prices except the restaurant itself. This price determination also occurs due to a balance between demand and supply as taught by Islam.*

**Keywords: Kelok Indah Restaurant, Fiqh Muamalah, Price**

### **PENDAHULUAN**

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT. Bagi mereka, suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain.

Kaitannya dalam hal ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalat yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karenanya, orang muslim individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalat di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun disisi lain ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Selain itu, masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikan dan mengkonsumsikan.<sup>1</sup>

Islam sendiri mempunyai peraturan sendiri dalam wilayah ekonomi seperti muamalah. Muamalah sebagai bidang peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, seperti jual beli atau tukar menukar harta. Maka dari itu munculah *Fiqh Muamalah* sebagai hukum yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci untuk mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.<sup>2</sup>

Definisi pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Definisi pengertian muamalah dalam arti sempit adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya.<sup>3</sup> Pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukum nya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan umum yang ada dalam syara'.<sup>4</sup>

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah di tentukan Islam.<sup>5</sup> Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 51.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), h. 118-119.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1, h. 9.

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-3, h. 3-4.

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. Viii.

yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah Swt berdasarkan al-Quran dan as-sunnah.<sup>6</sup>

Bidang muamalah merupakan bidang yang sangat luas ruang lingkungannya, sehingga dalam memecahkan persoalan muamalah diperlukan ijtihad. Pelaksanaan ijtihad harus berdasarkan prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas muamalah, salah satunya aktivitas jual beli. Prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas muamalah yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali yang telah ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>7</sup>

Zaman modern kini telah banyak membawa perubahan dalam hal jual beli, seperti memanfaatkan media internet sehingga proses bertransaksi atau jual beli mudah dan cepat. Bagaimana menjual, mempromosikan, dan beradu harga hanya dengan komunikasi jarak jauh dengan waktu kapan pun di mana pun dengan siapa pun. Tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik, inilah yang disebut transaksi yang mudah dan cepat karena perkembangan teknologi.<sup>8</sup>

Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan *ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika membelinya dan memasukkannya kedalam hak miliknya, dan hal ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika di sebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-Qur'an* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara'* artinya mengambil dan *syara'* yang berarti menjual.

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah

---

<sup>6</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 152.

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 30.

<sup>8</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 198.

dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>9</sup> Dalam syariat Islam sendiri jual beli dianjurkan seperti dalam firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Transaksi yang sering digunakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan adalah transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>10</sup>

Dalam syariat Islam sendiri jual beli dianjurkan seperti firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."<sup>11</sup>

Jual beli sering juga terjadi di rumah makan. Salah satu nya rumah makan yang terletak di jalan lintas, baik itu jalan lintas antar kota maupun jalan lintas antar provinsi, dimana biasanya tempat perhentian mobil truck angkutan barang dan juga mobil bus dan travel angkutan umum. Salah satunya adalah rumah makan Kelok Indah, yang letak di jalan lintas Sumatra Barat dan Riau di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Pangakalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Di rumah makan Kelok Indah terdapat perbedaan harga jual makanan antara supir mobil truck angkutan dengan harga jual makanan penumpang mobil bus angkutan umum. Harga makan supir mobil angkutan barang adalah Rp 17.000. Sedangkan harga makan penumpang mobil bus angkutan umum adalah Rp 20.000. dengan demikian ada kejanggalan yang kita dapatkan dalam proses jual beli di atas. Seharusnya harga jual yang di

---

<sup>9</sup> Pramujiyanto, *Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transaksi Dropship*, dalam *Journal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 16, No. 1, 2019, h. 88-89.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 4.

<sup>11</sup> QS. An-Nisa (4): 29

berikan seharusnya sama antara harga makan supir truck mobil angkutan barang dengan harga makan penumpang mobil bus angkutan umum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>12</sup> Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, koran, dokumen, jurnal, artikel dan referensi lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang di laksanakan di Rumah Makan Kelok Indah Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>13</sup> Key informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung oleh *owner* Rumah Makan Kelok Indah, 1 supir mobil angkutan barang, 1 supir dan 1 penumpang angkutan umum . Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota popluasi digunakan sebagai sampel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu Data Primer, Data Sekunder. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa teknik/metode, yaitu: Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mulyono,<sup>14</sup> metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Metode deskriptif kualitatif ini bersifat deduktif dimana analisis dilakukan terhadap sistem dan prosedur dalam pelaksanaan menurut syari'at Islam dan peaksanaan jual beli, serta menganalisis data dari dasar-dasar hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli dan disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang khusus, yaitu apakah pelaksanaan jual beli yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada.

---

<sup>12</sup> Wiken Widya Ningrum, *Op.Cit.*, h. 12

[

<sup>14</sup> Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 8.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Perbedaan Harga Makan Antara Mobil Angkutan Barang dengan Mobil Angkutan Umum di Rumah Makan Kelok Indah Provinsi Sumatera Barat

Rumah Makan Kelok Indah merupakan rumah makan bercitarasa Minangkabau. Rumah makan ini menyediakan aneka macam makanan khas masakan minang. Rumah makan Kelok Indah ini terletak di Jalan lintas Barat perbatasan antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat. Rumah Makan Kelok Indah ini merupakan tempat makan sekaligus tempat beristirahat kepada orang-orang yang melakukan perjalanan baik dari Riau ke Sumatera Barat atau sebaliknya. Oleh karena itu, rumah makan Kelok Indah ini banyak dikunjungi orang-orang yang melakukan perjalanan lintas untuk beristirahat maupun mengisi tenaga untuk kemudian melanjutkan perjalanan kembali.

Sebagaimana rumah makan yang berada di jalan lintas lainnya, harga makan di Rumah makan Kelok Indah sedikit berbeda dengan harga rumah makan lainnya. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh pemilik rumah makan Kelok Indah dalam wawancara sebagai berikut:

“Rumah makan Kelok Indah ini sebenarnya bukan restoran atau seperti rumah makan yang letaknya di tengah-tengah kota seperti rumah makan Pagi Sore, Baresolok dan lain-lain yang dikunjungi oleh pengunjungnya untuk memenuhi gaya hidup plus gaya makan. Akan tetapi Rumah makan Kelok Indah ini cenderung di dirikan oleh owner dengan tujuan untuk pengunjung yang sedang atau dalam perjalanan. Sehingga harga dirumah makan ini tidak jauh-jauh berbeda dengan harga yang dapat dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Harga makan untuk satu porsi adalah Rp.17.000 sampai Rp.20.000 saja.”<sup>15</sup>

Dari apa yang dikatakan oleh pemilik dari rumah makan Kelok Indah di atas, dapat dijelaskan bahwa rumah makan Kelok Indah adalah rumah makan yang terletak di jalan lintas untuk memberikan pelayanan makan kepada pengunjung yang pengunjung tersebut adalah mereka yang melakukan perjalanan lintas. Adapun mengenai harga makan, rumah makan Kelok Indah tidak terlalu mahal antara Rp.17.000 sampai dengan Rp.20.000.

---

<sup>15</sup> Andre Yulfi, Pemilik RM Kelok Indah, Payakumbuh, *Wawancara*, 2 Agustus 2022.

Perbedaan harga makan sebagaimana diatas memanglah wajar adanya, apalagi di rumah makan khas Minang. Hal tersebut biasanya dikarenakan perbedaan jenis lauk yang di pesan. Akan tetapi perbedaan harga di rumah makan Kelok Indah ini bukanlah disebabkan karena perbedaan jenis lauk sebagaimana di rumah makan minang lainnya, namun perbedaan harga tersebut disebabkan karena perbedaan jenis pengunjung. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pemilik rumah makan Kelok Indah sebagai berikut:

“Di rumah makan Kelok Indah ini kami sebenarnya memiliki banyak sekali jenis lauk, baik itu ayam atau daging. Namun kami menetapkan harga yang sama untuk semua jenis lauk tersebut. Bagi kami tidak ada rugi disitu karena itu bagian dari cara kami memasarkan. Namun perbedaan harga di kami itu ditujukan kepada pengunjung. Pengunjung lepas seperti supir fuso dan pengendara sepeda motor atau mobil pribadi kami bandrol dengan harga satu porsi makan adalah 17.000 sedangkan pengunjung yang menumpang mobil travel atau bus pariwisata atau bus lain yang sifatnya masal kami bandrol satu porsi makan seharga 20.000.”<sup>16</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa harga makan di rumah makan Kelok Indah berbeda harga tergantung dengan pengunjung yang makan. Pengunjung dengan kendaraan pribadi termasuk truk angkutan barang dihargai Rp.17.000 satu porsi makanan. Sedangkan pengunjung dengan kendaraan masal atau angkutan umum seperti mobil travel dan bus di hargai Rp.20.000 untuk satu porsi.

Berbicara tentang jenis pengunjung, pengunjung di rumah makan Kelok Indah ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: pengunjung dengan kendaraan pribadi yang ini termasuk mobil angkutan barang dan pengunjung dengan kendaraan umum.

Pengunjung dengan kendaraan pribadi adalah orang-orang berpergian menggunakan kendaraan pribadinya masing-masing yang biasanya isi dari kendaraan tersebut adalah sanak keluarga atau hanya kargo. Contoh dari jenis pengunjung ini adalah mobil pribadi, motor pribadi atau truk angkutan barang. Adapun pengujung dengan kendaraan umum dapat disebutkan yaitu mereka yang melakukan perjalanan lintas dengan menggunakan bus atau mobil travel. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh kasir dari rumah makan Kelok Indah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Andre Yulfi, Pemilik RM Kelok Indah, Payakumbuh, *Wawancara*, 2 Agustus 2022.



“Kami menyebutnya ada dua jenis pengunjung ya, ada pengunjung dengan kendaraan pribadi seperti pengendara sepeda motor, mobil pribadi atau supir-supir truk. Kedua, pengunjung dengan kendaraan masal seperti penumpang travel atau mobil bis.”<sup>17</sup>

Kedua pengunjung ini sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang determinatif, namun perbedaan yang dapat dirasakan antara kedua jenis pengunjung tersebut adalah ada atau tidaknya pengaruh orang lain untuk memilih tempat beristirahat makan. Pengunjung dengan kendaraan umum cenderung akan mengikuti kemauan atau kehendak supirnya untuk menentukan tempat istirahat makan, sehingga penumpang yang ikut dalam kendaraan tersebut tidak punya kuasa lebih dan cenderung untuk mengikuti saja. Ini berbeda dengan pengunjung dengan kendaraan pribadi yang dalam penunjukan tempat istirahat atas kesepakatan bersama seisi kendaraan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan supir bis sebagai berikut:

“Saya sebagai supir lintas yang rintangan atau tantangannya lebih besar karena membawa banyak orang ditengah jalan yang sangat banyak kendaraan dari berbagai variasi ukuran dan jenis. Tentu kalau di jalan lintas mereka pengemudi cenderung pasti ugal-ugalan karena pengen cepat sampai. Nah berarti tanggung jawab saya besar, jadi tentu pasti butuh istirahat dan makan. Untuk itu saya menentukan tempat peristirahatan, lagipula kalau dengar pendapat satu satu ya gak mungkin karena terlalu banyak.”<sup>18</sup>

Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa perbedaan yang dapat dirasakan antara pengunjung kendaraan pribadi dengan pengunjung kendaraan masal adalah ada atau tidaknya pihak yang mengajak atau berpengaruh pada keputusan penumpang seisi kendaraan untuk memilih tempat berbelanja makan atau sekedar beristirahat minum.

Asumsikan kita adalah pemilik rumah makan di jalan lintas, tentu ini dapat dijadikan peluang dan cara untuk kemudian menarik sebanyak mungkin pengunjung untuk berbelanja ke rumah makan kita. Hal inilah kemudian yang juga di lihat oleh pihak rumah makan Kelok Indah untuk kemudian menjalin kerjasama dengan pihak atau supir atau

---

<sup>17</sup> Bayu, Kasir RM Kelok Indah, Payakumbuh, *Wawancara*, 2 Agustus 2022.

<sup>18</sup> Imam, Supir Bis, Payakumbuh, *Wawancara*, 4 Agustus 2022

owner dari kendaraan masal tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh pemilik rumah makan Kelok Indah dalam wawancara sebagai berikut:

“kita sebagai pelaku usaha pasti memiliki persaingan. Tentu melihat semacam ini kita tidak boleh latah, kita harus punya cara yang kemudian dapat memajukan usaha kita. Salah satu cara yang sangat memungkinkan dan sangat berdampak di sektor rumah makan di jalan lintas ini adalah bekerjasama dengan pemilik jasa kendaraan masal. Ini cara yang logis dan jitu menurut kami karena kita tahu pasti supir punya kendali untuk dapat membawa penumpangnya ke rumah makan yang ia pilih. Jadi walaupun kemudian ada konsekuensi nya yang pasti ada usaha yang saya pikir jitu disitu.”<sup>19</sup>

Dari penjelasan pemilik rumah makan Kelok Indah diatas, dapat kita pahami bahwa antara pemilik rumah makan Kelok Indah dengan supir ataupun owner dari transportasi masal telah terjadi kerjasama untuk kemudian menjadikan rumah makan Kelok Indah sebagai tempat peristirahat makan apabila melintas.

Selanjutnya sebagaimana konsep dari kerjasama itu sendiri, tentu antara pihak yang terlibat dalam kerjasama pasti memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Adapun hak dan kewajiban dalam kesepakatan kerjasama antara pemilik rumah makan Kelok Indah dengan supir atau owner transportasi masal adalah seperti yang disampaikan pemilik rumah makan Kelok Indah dalam wawancara dibawah ini:

“Kami melakukan kerjasama ini karena kami pikir ini akan berdampak kepada kegiatan usaha kami. Kami punya pesaing yang juga melakukan kerjasam semacam ini. Jadi kami sebagai pihak yang membutuhkan kerjasama ini. Adapun kewajiban kami dari rumah makan Kelok Indah adalah, pertama kami akan menggratiskan makan bagi supir travel atau bus yang bekerjasama dengan kami, apapun lauk dan berapa kali mereka makan disana kami harus menggratiskan. Yang kedua apabila mobil ataupun kendaraan masal yang menjalin kerjasama dengan kami tersebut mengalami kecelakaan maka kami harus ikut menyumbang sebagai partisipasi kami yang biayanya tergantung pada tingkat kecelakaan. Entah itu 1 juta 2 juta atau lebih. Sedangkan kewajiban mereka adalah setiap kali melintas membawa penumpang maka harus mengajak dan membawa penumpang untuk makan atau beristirahat perjalanan di rumah makan Kelok Indah ini. Adapun hak kami adalah kewajiban mereka dan hak mereka adalah kewajiban kami.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Andre Yulfi, Pemilik RM Kelok Indah, Payakumbuh, *Wawancara*, 2 Agustus 2022.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Dari pernyataan pemilik rumah makan Kelok Indah diatas, dapat kita ketahui bahwa terdapat kerjasama antara pemilik dengan supir owner kendaraan masal yang melahirkan kesepakatan yang bunyi kesepakatan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Pihak rumah makan Kelok Indah wajib menggratiskan harga makan supir yang menjalin kerjasama
2. Pihak rumah makan Kelok Indah wajib berpartisipasi berupa moril dan materil apabila kendaraan masal yang menjalin kerjasama tersebut mengalami kecelakaan.
3. Pihak supir kendaraan masala wajib membawa penumpang yang menumpangi kendaraanya tersebut untuk beristirahat atau makan di rumah makan Kelok Indah.

Dari kewajiban diatas maka hak dari rumah makan Kelok Indah adalah mendapatkan pengunjung yang berasal dari penumpang mobil travel atau bis, sedangkan hak dari supir owner kendaraan masal adalah mendapatkan makan gratis setiap membawa penumpang makan di rumah makan Kelok Indah dan mendapatkan santunan dan partisipasi dari pihak rumah makan Kelok Indah apabila mengalami kecelakaan dalam melakukan perjalanan lintas bersama penumpang.

Adapun mengenai perbedaan haga makan antara supir angkutan barang dengan mobil bus angkutan umum sebagaimana topik dari penulisan srkripsi ini mempunyai kaitan dengan kerjasama yang dilakukan antara pihak rumah makan Kelok Indah dengan supir atau owner dari kendaraan masal tersebut diatas. Hal ini sebagaimana yang dikatakan pemilik rumah makan Kelok Indah sebagai berikut:

“Walaupun kerjasama ini hasil dari bagian kami mebangun bisnis akibat kebutuhan untuk terus berkembang dan maju, namun kerjasama ini pasti menimbulkan konsekuensi bagi kami. Konsekuensi yang dimaksud adalah kewajiban kami tadi diatas. Kewajiban kami tadi itu adalah perbuatan yang membutuhkan biaya. Memberikan makan gratis kepada supir dengan makan yang bukan satu orang tapi lebih dari 10 orang. Apabila dikalikan dengan harga makanan normal makan sudah ratusan ribu pengeluaran yang kami buat. Itu jika dikalikan dengan 10 orang, yang kami jalin kerjasama itu lebih dari 10 orang. Apabila 10 orang ini katakan saja berangkat dua kali makan ratusan ribu tadi di kali dengan dua. itu pengeluaran kami perhari hanya untuk melakukan kewajiban kerjasama dengan angkutan umum. Belum lagi biaya partisipasi kecelakaan. Yang namanya jalan lintas ya pasti ada kecelekaan. Jadi jika kecelakaan tersebut menimpa mitra kerjasama kami

maka kami akan mengeluarkan biaya santunan entah itu 1 juta, 2 juta atau lebih sesuai dengan tingkat parahnya kecelakaan. Nah oleh sebab banyaknya pengeluaran yang kami keluarkan kepada angkutan umum tersebut maka itulah kami bedakan harga makan pengunjung kendaraan umum yang berbeda harga makannya dengan mobil angkutan barang.”<sup>21</sup>

Dari pernyataan pemilik rumah makan Kelok Indah diatas, dapat diketahui bahwa akibat dari kerjasama yang dibuat ada sejumlah pengeluaran yang di alokasikan terhadap pihak supir atau owner dari kendaraan umum, yang oleh karena itu harga makan untuk penumpang kendaraan umum dinaikkan dibanding dengan kendaraan pribadi angkutan barang.

“Jadi yang kami naikkan itu hanya kepada mereka yang menumpang kendaraan umum saja, seperti mobil bis dan travel. Kami jadikan satu porsi makan tersebut untuk penumpang kendaraan umum adalah 20.000. Kami bedakan dengan harga makan supir truk dn fuso yang sekali makan kami hargai 17.000. Ini semua karena adanya sejumlah pengeluaran yang kami jalankan bersama supir atau owner kendaraan umum. Jadi perbedaan harga yang 3000 ini yang kami anggap membayar uang makan supir yang kami gratiskan. Terus juga untuk mencover biaya partisipasi yang akan kami keluarkan apabila ada kecelakaan terhadap bis travel mitra kerjasama kami.sedangkan mobil truk tak ada kesepakatan apa-apa kami dengan mereka dan kami cukup menghitung harga makan mereka sesuai dengan harga estimasi kami semula karena tidak ada pengeluaran untuk mobil truk dalam bentuk kerjasama.”<sup>22</sup>

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa perbedaan harga ini tertuju kepada jenis pengunjung. Pengunjung dengan kendaraan umum dihitung harga makan satu porsi makan dengan harga Rp.20.000, sedangkan pengunjung dengan mobil angkutan barang adalah Rp.17.000. perbedaan atau kenaikan harga terhadap pengunjung kendaraan umum ini disebabkan akibat dari pengeluaran kerjasama antara pihak supir dengan rumah makan Kelok Indah. Perbedaan harga Rp.3000 satu satu porsi makan penumpang kendaraan umum tersebut sebenarnya digunakan untuk menutupi pengeluaran rumah makan Kelok Indah yang menggratiskan makan supir angkutan umum dan sebagai alokasi dana

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

partisipasi pihak rumah makan Kelok Indah terhadap mobil kendaraan umum mitra kerjasama apabila kecelakaan.

Pernyataan tersebut di ikuti oleh pernyataan dari supir bis dalam wawancara sebagai berikut:

“Saya pribadi sudah menjadi supir bis sudah 5 tahun lamanya. Namun 3 tahun ini saya menjalin kerjasama dengan rumah makan Kelok Indah. Sebenarnya model kerjasama semacam ini diterapkan di rumah makan yang lain, namun saya memilih Kelok Indah karena rumah makan Kelok Indah lebih mantap kualitas masakannya dan penumpang bis juga suka dengan masakan dan pelayanannya. Jadi selama menjalin kerjasama untuk membawa penumpang ke Kelok Indah setiap melintas saya makan gratis disini dan selama itu pula kami merasa nyaman dan untung untuk ini. Walaupun saya pikir mereka lebih untung.”<sup>23</sup>

Pernyataan lain juga disampaikan oleh supir travel dalam wawancara sebagai berikut:

“Saya sebagai supir travel sudah 3 tahun, tapi baru 2 tahun belakang ini bekerjasama dengan RM Kelok Indah. Ya sama seperti travel yang lain selama bekerjasama dengan RM Kelok Indah setiap melintas saya akan mampir kesana. Saya membawa penumpang, entah penumpang saya makan atau enggak itu diluar dari jangkauan saya, yang pasti setiap kesana minum atau makan saya gratis. Baik itu penumpang yang saya bawa waktu itu makan satu orang dua orang atau tidak sama sekali saya makan tetap gratis. Dan pernah waktu itu saya bawa penumpang mengalami kecelakaan tapi gak terlalu parah. Itu saya dapat juga partisipasi dari Kelok Indah sebesar Rp.1.000.000 kalau gak salah.”<sup>24</sup>

Dari pernyataan kedua supir mobil angkutan umum diatas dapat diketahui bahwa kerjasama antara supir mobil angkutan umum dengan rumah makan Kelok Indah sudah lama terjadi. Pihak supir akan melakukan kewajibannya berupa membawa penumpang mobilnya ke Kelok Indah untuk beristirahat makan dan ketika mereka (supir) setiap kali makan disana akan makan dengan gratis. Selain itu juga mereka sewaktu mengalami kecelakaan akan mendapatkan santunan partisipasi dari RM Kelok Indah tersebut.

---

<sup>23</sup> Imam, Supir Bis, Payakumbuh, *Wawancara*, 4 Agustus 2022.

<sup>24</sup> Dika, Supir Travel, Payakumbuh, *Wawancara*, 4 Agustus 2022.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai pengunjung atau pembeli yang datang dari kalangan pengunjung angkutan umum dan pengunjung dari mobil angkutan barang untuk kemudian menjawab pertanyaan “berapa harga makan di rumah makan Kelok Indah”. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya kalau melintas membawa fuso kargo kan sering lewat sini. Jadi ini pekerjaan yang harus saya jalani. Jalan ini menjadi jalan yang hampir setiap hari saya lewati. Jadi kalau lewat sini saya suka makan di Kelok Indah. Harga makan disana cuman 17.000 dan makanan disana enak.”<sup>25</sup>

“Waktu itu saya bersama rombongan ke padang ya. Kami menggunakan mobil bus pariwisata. Jadi kami waktu itu dibawa supir istirahat makan dulu di Kelok Indah. Seingat saya harga makan disana Rp.20.000 per porsi.”<sup>26</sup>

Dari jawaban wawancara kedua pembeli diatas dapat dijelaskan bahwa memang ada perbedaan harga dirumah makan Kelok Indah. Harga satu porsi makan untuk pengunjung dengan kendaraan umum seperti bis dan travel adalah Rp.20.000 dan pengunjung atau pembeli dari kendaraan angkutan barang adalah Rp.17.000 per porsi makan.

Selanjutnya, penulis kemudian mewawancarai kedua pengunjung tersebut untuk menjawab pertanyaan “apakah pengunjung tahu bahwa ada perbedaan harga yang ditujukan untuk pengunjung yang berbeda dalam hal ini adalah mobil angkutan barang dan bus angkutan umum”. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Ya saya sebagai orang lama yang makan terus disini, tempat istirahat disini, tempat ngopi disini, jumpa dan bersenda gurau dengan kawan baik itu supir travel, bus atau juga supir truk itu sendiri. Jadi sebagai orang lama tentu juga pemilik dari RM Kelok Indah menjadi kawan secara tidak langsung. jadi ya saya taulah kalau Kelok Indah itu kerjasama dengan supir bus dan menjadikan harga 20.000 untuk penumpang bus angkutan umum kalau makan di Kelok Indah.”<sup>27</sup>

Sedangkan hasil wawancara dengan penumpang bus angkutan umum sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Arya, Supir Mobil Angkutan Barang, *Wawancara*, Payakumbuh 5 Agustus 2022

<sup>26</sup> Rika, Penumpang Mobil Angkutan Umum, *Wawancara*, Payakumbuh 5 Agustus 2022.

<sup>27</sup> Arya, Supir Mobil Angkutan Barang, *Wawancara*

“Kalau saya pribadi tidak mengetahui, karena saya kan pendatang. Saya juga sesekali melintas lewat jalan ini. Saya juga makan disini pas saat melintas disini dan jika pakai bus seperti ini.”<sup>28</sup>

Dari hasil wawancara kedua pengunjung tersebut diatas, dapat di jelaskan bahwa kedua pengunjung tersebut mempunyai pengalaman yang berbeda. Pengunjung mobil angkutann barang mengatakan bahwa dia tahu kalau ada perbedaan harga makan di RM Kelok Indah. Perbedaan tersebut juga diketahuinya akibat dari adanya kerjasama antara pihak rumah makan kelook indah dengan supir bus kendaraan umum. Sedangkan pengunjung bus kendaraan umum mengatakan bahwa ada perbedaan harga makan antara mobil angkutan barang dengan bus angkutan umum di RM Kelok Indah.

Pertanyaan berikutnya kepada kedua pengunjung tersebut adalah “apakah pengunjung merasa keberatan atau tertipu dengan adanya perbedaan harga tersebut”. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Tidak kalau saya, tidak merasa tertipu dan tidak keberatan. Ya karena saya tau semuanya. Saya tau ada perbedaan makanya saya tidak merasa tertipu. Saya juga tau karena ada perbedaan karena dan kerjasama yang membuat ada pengeluaran dari RM Kelok Indah. Apalagi punya saya lebih murah. Jadi saya tak rugi.”<sup>29</sup>

Adapun hasil wawancara dengan pengunjung bus angkutan umum sebagai berikut:

“Kalau saya pribadi tidak juga ya, walaupun kami tidak mengetahui ada perbedaan harga. Tapi saya tetap tak merasa ditipu atau dirugikan. Karena untuk masalah harga kan dari penjual yang menentukan jadi saya pikir sah-sah saja. Apalagi makanan dan pelayanan disini juga bagus”.<sup>30</sup>

Dari pernyataan kedua pengunjung diatas dapat dijelaskan bahwa perbedaan harga makan di RM Kelok Indah bukanlah menjadi hal yang membuat mereka keberatan. Keduanya sama-sama merasakan kerelaan meskipun ada yang tidak mengetahui adanya perbedaan harga.

Selanjutnya untuk mengasilkan penelitian yang luas dan menyeluruh serta objektif, peneliti kemudian melakukan riset

---

<sup>28</sup> Rika, Penumpang Mobil Angkutan Umum, *Wawancara*.

<sup>29</sup> Arya, *Wawancara*.

<sup>30</sup> Rika, *Wawancara*.

perbandingan tentang topik yang menjadi permasalahan penelitian ini kepada rumah makan atau restoran lain yang juga merupakan tempat makan di daerah lintas riau- sumbar. Rumah makan tersebut diantaranya ialah:

Pertama rumah makan Sibur, dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa rumah makan ini juga merupakan rumah makan yang banyak dikunjungi travel atau angkutan umum dan juga mobil angkutan barang. Namun di rumah makan ini yang tingkat kunjungan mobil pribadi atau mobil angkutan umum tidak terlalu ramai, hal ini dikarenakan mereka yang berkunjung disana bukan atas dasar kehendak supir travel yang telah bekerjasama dengan rumah makan tersebut namun atas perintah atau kehendak penumpang. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kerjasama antara pihak rumah makan dengan supir bus angkutan umum sehingga harga maka yang diberikan kepada penumpang ataupun supir adalah sama yaitu Rp.23.000.

Kedua ialah rumah makan Simpang Balak, dari observasi dan juga wawancara yang penulis temukan bahwa dirumah makan ini yang berkunjung hanyalah mobil truk saja. Mobil pribadi, travel atau mobil angkutan umum sangat jarang berkunjung bahkan hamper tidak ada. Hal ini disebabkan bahwa rumah makan ini menyediakan tempat tidur untuk supir truk yang kemudian membuat rumah makan ini sebagai tempat beristirahat buat para supir truk yang kelelahan dalam melintas. Kemudian untuk harga rumah makan simpang balak ini terbilang murah yaitu Rp.15.000 perporisi, harga yang murah ini karena mengikuti dari jenis lauk yang disediakan. Biasanya jenis lauk di rumah makan simpang balak ialah ikan asin dan sejenisnya.

Ketiga ialah rumah makan Payung Sekaki. Rumah makan ini mirip dengan rumah makan kelok indah yang menetapkan harga berbeda kepada penumpang mobil angkutan barang dengan angkutan umum. Ini disebabkan karena pihak rumah makan Payung Sekaki juga menjalin kerjasama dengan supir angkutan umum untuk membawa penumpang ketika melintas. Namun terdapat perbedaan harga dengan rumah makan kelok indah yaitu Rp.18.000 untuk pengunjung angkutab barang dan Rp.20.000 untuk pengunjung angkutan umum.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan harga makan di rumah makan tidak hanya berlaku di rumah makan Kelok Indah, namun juga berlaku di banyak rumah makan lain khususnya di jalan lintas. Perbedaan harga ini cost atau harga yang harus di tanggung oleh owner akibat dari strategi marketing yang diterapkan. Dalam situasi usaha rumah makan di jalan lintas memang tidak banyak yang dapat berharap apabila



tidak ada strategi marketing yang mumpuni, hal ini selain disebabkan pesaing juga disebabkan oleh faktor keberagaman penumpang yang ujung-ujungnya banyak di monopoli supir yang notabennya lebih mengetahui seluk beluk jalan atau rumah makan untuk menentukan tempat istirahat makan.

Oleh karena itu banyak rumah makan mengambil strategi ini dengan mengorbankan makanan percuma kepada supir angkutan umum demi mendapatkan pengunjung percuma hasil kerjasama dengan supir. Ini merupakan salah satu strategi marketing menurut peneliti, namun apakah sah cara tersebut menurut syariat, maka mari kita bahas dibawah dalam poin selanjutnya.

#### **B. Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Perbedaan Harga Makan antara Mobil Angkutan Barang dengan Mobil Bus Angkutan Umum di Rumah Makan Kelok Indah Sumatera Barat**

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi manusia dalam hal manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain. Islam amat sangat memberikan keleluasaan kepada manusia untuk memikirkan apa yang terbaik bagi kehidupan manusia dalam hal muamalah. Muamalah dalam Islam tidak dijelaskan oleh al-Qur'an maupun hadis Nabi secara terperinci dan jelas. Namun Islam hanya memberikan pedoman-pedoman umum untuk kemudian dijadikan sandaran bagi umat manusia dalam hal muamalah diantara manusia.

Kendati demikian, ulama-ulama fiqh khususnya dibidang muamalah mencoba mengeluarkan sebisa mungkin pengetahuan dan keilmuan mereka untuk kemudian menulis dan berijma' dari ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi yang berifat umum tersebut. Salah satu usaha dari ulama-ulama Islam dibidang fiqh tersebut adalah mengeluarkan kaidah-kaidah hasil perenungan dan penggalian mendalam terhadap makna al-Quran dan hadis yang dimaksud. Adapun kaidah besar dan umum dalam kajian muamalah adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

“Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan, selain hal-hal yang telah ditentukan haram oleh dalil/nash”.

Kaidah diatas tersebut mencoba memberikan pemahaman kepada manusia bahwa pada hakikatnya transaksi muamalah dalam bentuk apapun dan dengan metode apapun adalah boleh. Namun kebolehan

tersebut harus di batasi dan berakhir apabila ditemukan dalil baik bersumber dari dalil naqli maupun aqli tentang keharaman dari transaksi muamalah yang di buat tersebut.

Lebih lanjut, guna memberikan kemudahan kepada masyarakat awam tentang batasan kebolehan dan keharaman dari suatu transaksi muamalah, ulama, ilmuwan serta praktisi ekonomi syariah mengeluarkan prinsip-prinsip muamalah yang tentunya bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Adapun prinsip-prinsip umum dalam muamalah yang di maksud adalah:

#### 1) Tolong Menolong<sup>31</sup>

*Al-Bai'* adalah salah satu bentuk transaksi sesama manusia akibat ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga hadirlah segala macam akad transaksi sebagai bentuk tolong-menolong diantara sesama manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5): 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن  
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjung Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

---

<sup>31</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.153.

## 2) Prinsip Tidak Boleh Ada Unsur *Gharar* atau *Taghrir*

*Gharar* secara bahasa adalah bahaya (*al-khathar*), cenderung pada kerusakan (*al-ta'ridh lilhalak*), penipuan (*al-khida'*), ketidakjelasan (*aljahalah*) atau sesuatu yang secara lahir disukai tetapi secara bathin dibenci.

Faturrahman Jamil<sup>32</sup> mengemukakan tentang beberapa pendapat ulama yang mengemukakan tentang *gharar* ini. Pertama, Menurut Sayid Sabiq, *gharar* ialah semua jenis jual-beli yang mengandung ketidakjelasan (*jahalah*), spekulasi (*mukhatharoh*) dan atau mengandung taruhan (*quumar*). Kedua, menurut al-Shan'ani, *gharar* ini memiliki beberapa bentuk, yaitu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan, barang yang tidak ada atau tidak diketahui secara pasti, dan barang yang tidak dimiliki.

Sedangkan menurut al-Zarqa, *gharar* adalah jual-beli yang dilarang, karena mengandung unsur-unsur penipuan dan spekulasi sama dengan judi dan hal ini dapat diketahui karena terjadi keraguan mengenai bendanya atau ketidakjelasan karakteristik dari benda tersebut.

Berdasarkan defenisi *gharar* di atas, unsur-unsur *gharar* adalah benda yang menjadi objek akad itu tidak ada ditangan atau dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan pada waktunya sehingga mengakibatkan pembeli mengalami kerugian, penyesalan dan bahaya, sebaliknya juga demikian, bagi pelaku pelaku yang melakukan transaksi *gharar* tersebut, ia di anggap memakan harta yang bathil. Oleh karena itu *gharar* ini bisa dalam bentuk barang/objek akad dan bisa juga dalam bentuk shighat akadnya.

Adanya *gharar* dalam akad transaksi, menjadikan akad tersebut dapat dibatalkan. Beberapa alasan dilarangnya *gharar*, di antaranya adalah berkaitan dengan penipuan. Dalam jual-beli, bila tidak ada kepemilikan akan objek akad maka, hal itu tidak dibolehkan, karena dipastikan akan terjadi sengketa dan perselisihan. Dalam konteks muamalah terhadap praktek-praktek dalam sejarah awal Islam ada beberapa jenis pertukaran yang tidak dibolehkan.

## 3) Muamalat dilakukan atas Dasar Pertimbangan Mendatangkan Manfaat dan Menghindarkan Mudharat<sup>33</sup>

Prinsip ini berdasarkan kaidah fiqh, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h.166.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

Meninggalkan bahaya kerusakan itu lebih diprioritaskan ketimbang menarik kemaslahatan.

Selain dari kaidah fiqh diatas sebenarnya juga merujuk pada sumber hukum kedua tertinggi dalam Islam yaitu hadis Nabi yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh berbuat kemudharatan kepada diri sendiri dan berbuat kemudharatan kepada orang lain. (HR.Ahmad).<sup>34</sup>

Kaidah ini memberi penjelasan bahwa segala bentuk perbuatan manusia tidak boleh memudharatkan diri sendiri maupun kepada orang lain. Dalam konteks muamalah kaidah ini menjadi prinsip yang dikedepankan karena dalam akad-akad dan transaksi yang berlaku diantara manusia tidak boleh ada unsur menzholimi dan merugikan pihak manapun.

Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk muamalah yang dapat merusak dan mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi dan lain sebagainya.

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu yang dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan pada salah satu aspek.

Indikator maslahat yaitu mendatangkan manfaat berupa menyejahterakan, membahagiakan, menguntungkan, memudahkan dan meringankan. Sedangkan indikator menghindarkan mudharat berupa menyengsarakan, merugikan, menyulitkan dan memberatkan. Oleh karena itu segala bentuk kegiatan muamalah yang memberikan mudharat dan merugikan pihak manapun maka perbuatan tersebut harus dihentikan karena telah melakukan pelanggaran hukum.

#### 4) Niat Baik dan Kejujuran

Menjadi prinsip dalam bermuamalah, apabila melakukan transaksi haruslah berdasarkan niat baik dan kejujuran. Niat baik adalah saham yang ditanamkan untuk akirat sedangkan laba adalah

---

<sup>34</sup> Abdul Razzaq, Bulugul Maram, h.211.

laba yang didapatkan merupakan bonus dunia.<sup>35</sup>Umpamanya dalam Al-Quran Allah berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  
“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>36</sup>

Ayat ini menjadi salah satu dasar dalam bermuamalah agar kemudian para pelakunya dapat berlaku jujur sehingga diantara mereka tidak saling menzalimi satu sama lain.

Dalam hal perbedaan harga makan di rumah makan Kelok Indah yang ditujukan kepada mobil angkutan barang dengan mobil bus angkutan umum tentu berkaitan dengan konsep harga itu sendiri. Secara pengertian dalam Islam harga berasal dari bahasa arab yaitu *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (an taradin). harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang.

Dalam aspek fungsional, harga dimaksudkan untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk atau mereknya.

Jika kemudian konsep diatas kita runut kepada konteks harga makan di RM Kelok Indah. Maka harga makan di Kelok Indah adalah perwujudan dari makanan yang menjadi produk dari RM Kelok Indah. Sehingga harga Rp.17.000 atau Rp.20.000 adalah nilai dari produk yang dikomunikasikan oleh produsen dalam hal ini RM Kelok Indah kepada pasar atau pembeli.

Adapun dalam hal penetapan harga, jika ditelaah dalam kacamata Islam. Ada satu hadis Nabi SAW yang menjadi landasan dalam pembahasan penetapan harga dalam Islam. Hadis yang dimaksud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ : لَأَ السَّيْعَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّيْعَرُ فَسَعِّرْنَا فَقَالَ : « إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ »

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h.194.

<sup>36</sup> QS. Al-Isra (17): 35

Manusia berkata saat itu, "Wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami". Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, Ia adalah penahan, Pencurah, serta Pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku Diana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta."<sup>37</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa Rasulullah menolak menetapkan harga dengan alasan apabila menetapkan harga maka akan dapat mengakibatkan kezaliman. Jika harga yang ditetapkan terlalu murah maka akan menzalimi penjual dan apabila harga yang ditetapkan terlalu mahal maka akan menzalimi pembeli. Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa tidak boleh ada sekelompok orang baik itu perseorangan bahkan Negara sekalipun yang kemudian diberikan otoritas untuk menetapkan harga bagi mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga yang benar dalam Islam adalah sesuai dengan *maqasid al-syariah*, yaitu menghindari kerusakan dan mencapai kemaslahatan. Dalam konsep Islam yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi apabila diantara pembeli dengan penjual saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Namun apabila penjual telah menetapkan harga diatas kewajaran maka hal tersebut harus dihentikan oleh pihak yang diberi kewenangan.

Begitupula dengan yang terjadi di rumah makan Kelok Indah. Sesungguhnya penetapan harga adalah kewenangan rumah makan Kelok Indah sebagai upaya untuk mengkomunikasikan perwujudan dari nilai produk miliknya yang dibentuk atas dasar keseimbangan antara permintaan dengan penawaran. Perbedaan penetapan harga pun telah memenuhi prinsip *maqasid al-syariah*. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kerelaan diantara kedua belah pihak. Pihak rumah makan Kelok Indah sebagai penjual dan pihak pembeli yang dalam hal ini mobil angkutan barang atau bus angkutan umum sama-sama merasa tidak ada penipuan dan kerugian selama melakukan jual beli. Analisis ini juga bersandar pada firman Allah SWT yang berbunyi:

---

<sup>37</sup> Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, (Haidar:majlis dairah al-Ma'arif, 1344 H) h. 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>38</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa keabsahan suatu transaksi ekonomi dapat diukur dari kerelaan kedua belah pihak. Maka apabila kedua belah pihak telah setuju dan rida maka sah akad muamalah yang terjadi.

Lebih lanjut perbedaan harga yang berlaku di RM Kelok Indah juga tidak berlebihan. Artinya kebijakan tersebut masih dalam batas normal yang hal tersebut tidak dapat membuat distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan). Oleh karena demikian kebijakan tersebut sah-sah saja dalam pandangan *Fiqh Muamalah*.

Selain itu, kalau dikaji dalam dari lensa bisnis dan metode penetapan harga, maka apa yang diberlakukan di RM Kelok Indah adalah metode penetapan harga berbasis biaya. Pengeluaran yang dikeluarkan akibat kerjasama dengan pihak mobil angkutan umum guna mempertahankan dan memajukan usaha sehingga didapati harga jual Rp.20.000 adalah metode penetapan harga berbasis biaya. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya yang membahas tentang Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap perbedaan harga makan antara mobil angkutan barang dengan bus angkutan umum di rumah makan kelok indah, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perbedaan harga makan di rumah makan kelok indah di tujukan kepada pengunjung. Pengunjung dengan mobil angkutan barang di hitung dengan harga Rp.17.000 per porsi. Sedangkan untuk pengunjung dengan mobil bis angkutan umum di hargai Rp.20.000 per porsi makan.

---

<sup>38</sup> QS. An-Nisa (4): 29

Adapun perbedaan harga di rumah makan kelok indah disebabkan adanya pengeluaran yang dibebani kepada rumah makan kelok indah untuk membiayai kerjasama yang dibuat oleh rumah makan kelok indah dengan pihak mobil bus angkutan umum. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dalam hal pengembangan usaha masing-masing. Rumah makan kelok indah dalam kerjasama mengharapkan pihak kendaraan umum untuk membawa penumpang ke rumah makan. Sedangkan mobil bus angkutan umum akan mendapatkan makan gratis dan partisipasi dana apabila kecelakaan oleh rumah makan kelok indah. Oleh karena hal tersebut maka bagi pengunjung dengan mobil angkutan umum dinaikkan harga oleh rumah makan kelok indah untuk menutupi pengeluaran yang dikeluarkan rumah makan kelok indah akibat kerjasama dengan mobil bus angkutan umum.

2. Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap perbedaan harga makan mobil angkutan barang dengan bus angkutan umum di rumah makan kelok indah dipandang sah dan boleh. Hal ini karena tidak ada pihak yang berhak menetapkan harga kecuali rumah makan itu sendiri. Penentuan harga tersebut juga terjadi akibat adanya keseimbangan antara permintaan dengan penawaran. keseimbangan antara permintaan dengan penawaran tersebut terlihat dari hasil wawancara bahwa kedua pengunjung rida dan rela. Oleh karena itu perbedaan harga yang diberlakukan di rumah makan kelok indah sesuai dengan prinsip *maqasid al syariah*.

## REFERENSI

- Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-1.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. Ke-3.
- Baihaqi, *Sunan Baihaqi*, (Haidar: majlis dairah al-Ma'arif, 1344 H).
- Darmawan, *Upaya Menciptakan Keluarga Sakinah di Kalangan Masyarakat Hukum Adat di Desa Kualu*, (Pekanbaru: Skripsi, 2020).
- Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).



- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cet, ke-1.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Pramujianto, *Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online dengan Sistem Transaksi Dropship*, dalam *Journal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 16, No. 1, 2019.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) Cet, ke- 1.
- Sugiono, *Metode Penelitian dan Pengembangan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997).
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008).